



**P U T U S A N**  
**Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mrn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD NAZAR bin IDRIS**
2. Tempat lahir : Meureudu
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/25 Oktober 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mrn tanggal 28 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mrn tanggal 28 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mrn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nazar bin Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Nazar bin Idris berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Android 10 Tipe Vfone warna hitam;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Nazar bin Idris;
  - 1 (satu) buah tas atau dompet warna biru;  
Dikembalikan kepada Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Muhammad Nazar bin Idris pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di rumah Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad yang berada di Kota Meureudu Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mrn.



sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk samapai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa masuk kerumah Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad yang berada di Kota Meureudu Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dengan cara memanjat atap kamar mandi rumah Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad dengan menggunakan kursi untuk dapat naik ke atap kamar mandi tersebut. Setelah berhasil memanjat atap kamar mandi rumah tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad dan Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh, lalu Terdakwa mencari barang berharga didalam lemari namun Terdakwa tidak menemukan barang berharga apapun, lalu Terdakwa melihat satu pintu lemari yang terkunci, lalu Terdakwa mencari kunci lemari tersebut dan membuka lemari tersebut. Setelah berhasil membuka lemari tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) dan emas seberat 33 (tiga puluh tiga) gram. Selanjutnya Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) dan emas seberat 33 (tiga puluh tiga) gram milik Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad dan Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad dan Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh untuk mengambil uang sejumlah Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) dan emas seberat 33 (tiga puluh tiga) gram;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad dan Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh mengalami kerugian uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan emas seberat 33 (tiga puluh tiga) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak

*Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mrn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Reza bin Zubir Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 Saksi mengalami kehilangan emas dan uang di rumah Saksi yang bertempat di Desa Kota Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa uang Saksi yang hilang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan emas seberat 33 (tiga puluh tiga) gram atau 10 (sepuluh) mayam;
- Bahwa uang dan emas Saksi simpan di dalam lemari baju yang terdapat di kamar tidur Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui uang dan emas milik Saksi hilang sekira pukul 22.00 WIB pada saat Saksi dan Istri Saksi yaitu Saksi Fitriani binti Marzuki baru saja pulang kerumah;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui uang dan emas tersebut hilang adalah istri Saksi pada saat istri Saksi masuk kedalam kamar tidur dan melihat pintu lemari baju dalam keadaan terbuka kemudian istri Saksi melihat tas warna biru tua yang ada didalam lemari itu dalam keadaan telah terbuka lalu istri Saksi mencari uang dan emas yang disimpannya didalam tas warna biru tua tersebut akan tetapi istri Saksi tidak menemukan;
- Bahwa kondisi lemari baju dalam keadaan kunci telah rusak dan terbuka;
- Bahwa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) itu terdiri dari uang arisan sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah milik Saksi sendiri serta emas seberat 33 (tiga puluh tiga) gram atau 10 (sepuluh) mayam itu adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil uang dan emas dari dalam rumah Saksi;
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa emas yang hilang itu berupa kalung;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi melalui triplek bolong di dinding dapur bagian belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa saat peristiwa hilang tersebut kondisi rumah Saksi dalam

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mrn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kosong;

- Bahwa Saksi curiga kepada Terdakwa karena setelah kejadian itu Saksi mendengar kabar dari Saksi Ridwan Yahya bahwa Terdakwa ada membawa uang dalam jumlah yang banyak dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena biasanya Terdakwa tidak pernah membawa uang sebanyak itu;
  - Bahwa Saksi pernah mencari Terdakwa untuk menanyakan langsung kepada Terdakwa akan tetapi Saksi tidak menemukannya dan setelah itu Saksi mendapat informasi dari istri Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sering pergi ke Kota Lhokseumawe dan Saksi memohon kepada istri Terdakwa agar memberitahu Saksi apabila Terdakwa sudah pulang;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi diberitahu oleh istri Terdakwa bahwa Terdakwa sedang berada di rumah kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama dengan 3 (tiga) orang rekan Saksi menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Kecamatan Lam Loe, Kabupaten Pidie dan sesampainya Saksi disana Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk minum kopi diwarung lalu pada saat di mobil Saksi menanyakan langsung pada Terdakwa akan tetapi Terdakwa melawan dengan cara menarik tangan supir dan selanjutnya Terdakwa berpura-pura meminta ingin buang air kecil dan Saksi bersama rekan Saksi lainnya menuruti permintaan Terdakwa akan tetapi pada saat buang air kecil Terdakwa melarikan diri kemudian Saksi langsung mengejar Terdakwa dan saat itu Saksi juga dibantu oleh warga sekitar kemudian akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan saat itu Terdakwa mengakui benar telah mengambil uang dan emas dari rumah Saksi selanjutnya Terdakwa Saksi bawa ke Polsek Mutiara Satu;
  - Bahwa pada saat di Polsek Mutiara Satu Terdakwa mengatakan uang Saksi yang telah diambilnya itu telah habis untuk membeli handphone dan membeli chip domino, namun emas yang dicurinya telah hilang pada saat Terdakwa di Kota Lhokseumawe;
  - Bahwa handphone yang dibeli Terdakwa dari hasil mengambil uang dari rumah Saksi adalah 1 (satu) unit handphone merk Vfone warna hitam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fitriani binti Marzuki Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mrn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 Saksi mengalami kehilangan emas dan uang di rumah Saksi yang bertempat di Desa Kota Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa uang Saksi yang hilang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan emas seberat 33 (tiga puluh tiga) gram atau 10 (sepuluh) mayam;
- Bahwa uang dan emas Saksi simpan di dalam lemari baju yang terdapat di kamar tidur Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui uang dan emas milik Saksi hilang sekira pukul 22.00 WIB pada saat Saksi dan Suami Saksi yaitu Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad baru saja pulang ke rumah dan hendak memasukan uang kutipan arisan atau julo-julo ke dalam lemari baju yang terdapat di kamar tidur kemudian Saksi melihat lemari baju dalam keadaan tidak terkunci lalu Saksi membuka lemari baju dan melihat dompet tempat penyimpanan uang dan emas sudah terbuka dan Saksi melihat uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan emas seberat 33 (tiga puluh tiga) gram atau 10 (sepuluh) mayam sudah tidak ada lagi didalamnya kemudian Saksi memberitahukan hal itu kepada suami Saksi;
- Bahwa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) itu terdiri dari uang arisan sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah milik Saksi sendiri serta emas seberat 33 (tiga puluh tiga) gram atau 10 (sepuluh) mayam itu adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa emas yang hilang tersebut dalam bentuk kalung;
- Bahwa Saksi adalah orang yang pertama kali mengetahui kehilangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi lewat belakang karena ada triplek yang terjebol di dinding dapur;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke rumah Saksi, rumah Saksi dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah orang yang mengambil barang-barang milik Saksi pada tanggal 2 April 2021 setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa tujuan suami Saksi menangkap Terdakwa adalah untuk diajak

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mrn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdamai;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang kerumah Saksi akan tetapi Terdakwa sering melihat pelaku melintas di belakang rumah dan di di depan rumah Saksi karena tempat kerja Terdakwa berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa uang dan emas yang diambil oleh Terdakwa tersebut Saksi simpan di dalam tas dan dimasukkan ke dalam lemari pada sore harinya sekira jam 16.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa merusak kunci lemari baju Saksi;
- Bahwa padaa saat di Polsek Mutiara Satu Terdakwa mengatakan uang Saksi yang telah diambilnya itu telah habis untuk membeli handphone dan membeli chip domino, namun emas yang dicurinya telah hilang pada saat Terdakwa di Kota Lhokseumawe;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Dedy Pratama bin Yusri Mahmud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad dan Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh kehilangan barang berupa uang dan emas setelah diberitahukan oleh Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad;
- Bahwa peristiwa kehilangan yang dialami oleh Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Kota Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa uang dan emas milik Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad hilang dari rumahnya yang disimpan didalam lemari baju pada kamar tidurnya;
- Bahwa uang yang hilang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan emas seberat 33 (tiga puluh tiga) gram atau 10 (sepuluh) mayam;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad mengalami kerugian sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa sejak peristiwa kehilangan uang dan emas tersebut Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad curiga dengan cara gerak-gerik Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mrn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menemani Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengajak bermusyawarah akan tetapi saat itu Terdakwa tidak ada dirumah;
- Bahwa Saksi dan Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad mendapat informasi dari Saksi Ridwan bin Yahya yang mengatakan Saksi Ridwan bin Yahya pernah melihat Terdakwa membawa uang yang banyak selain itu juga Saksi melihat Terdakwa sering bermain *game domino* dengan membeli *chip* dalam jumlah yang besar padahal saat itu keadaan nelayan sedang susah karena tidak ada hasil tangkapan;
- Bahwa pada tanggal 2 April 2021 Saksi diajak oleh Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad untuk pergi ke rumah istri Terdakwa yang berada di Desa Kecamatann Kabupaten Pidie, dan sesampainya di rumah tersebut Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad menanyakan langsung kepada Terdakwa sehingga terjadi perdebatan, selanjutnya Saksi dan Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad mengajak Terdakwa untuk pergi ke kantor polisi terdekat karena takut terjadi keributan di rumah Terdakwa, dan di tengah perjalanan tiba-tiba Terdakwa melompat ke depan dan merampas setir mobil sehingga hampir terjadi kecelakaan, kemudian Saksi dan Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad mencoba menenangkannya kembali dan pada saat itu Terdakwa meminta untuk buang air kecil dan saat di luar Terdakwa melarikan diri kearah sawah lalu Saksi dan Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad mencarinya kembali selanjutnya sekitar lebih kurang 30 menit ada masyarakat yang menemukan Terdakwa bersembunyi di tengah sawah, setelah menemukannya dan mengamankan kembali Terdakwa dan langsung meminta ampun dan meminta untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan mengganti kerugian korban namun Terdakwa tetap dibawa Terdakwa ke Polsek Mutiara Satu yang selanjutnya Polsek Mutiara Satu berkordinasi dengan pihak Polsek Meuredu untuk menjemput Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering mengambil barang-barang kecil milik orang lain berupa rokok dan kue tetapi selalu dimaafkan oleh yang punya barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ridwan bin Yahya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mrn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh kehilangan barang berupa uang dan emas setelah diberitahukan oleh Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad;
- Bahwa peristiwa kehilangan yang dialami oleh Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Kota Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
  - Bahwa uang dan emas milik Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad hilang dari rumahnya yang disimpan didalam lemari baju pada kamar tidurnya;
  - Bahwa uang yang hilang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan emas seberat 33 (tiga puluh tiga) gram atau 10 (sepuluh) mayam;
  - Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad mengalami kerugian sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa memegang uang yang banyak ditangannya dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa di pajak (pasar) ikan, biasanya uang Terdakwa pas-pasan saja karena sehari-harinya Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
  - Bahwa Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad pernah meminta Saksi untuk memperhatikan gerak-gerik Terdakwa di pajak (pasar) ikan karena Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad curiga kepada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa sering mengambil ikan dipasar tanpa sepengetahuan dari pemilik ikan ditempat kami berjualan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa uang dan emas milik Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad dan Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh pada bulan Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Kota Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa uang dan emas milik Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad dan Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh, Terdakwa ambil dari dalam lemari yang terdapat dikamar tidur rumah Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mrn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh;

- Bahwa uang yang Terdakwa ambil sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan emas berupa kalung seberat 33 (tiga puluh tiga) gram;
- Bahwa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) itu terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa gunakan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kalung emas jatuh pada saat Terdakwa pergi ke Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad dan Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh dalam keadaan kosong karena Terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi dan tidak ada suara orang satu pun;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad dan Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh memang saling kenal;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad dan Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa masuk dari dapur dengan cara memanjat menggunakan kursi untuk naik ke atas atap kamar mandi kemudian masuk kerumah melalui lubang dengan cara mematahkan palang kecil berupa kayu lalu mendorong dinding triplek yang memang sudah berlubang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada uang dan emas dirumah itu dan setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka pintu lemari dikamarnya barulah Terdakwa menemukan ada uang dan emas didalam tas yang ada dilemari tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar itu, keadaan kamar memang tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa keluar dari rumah itu melewati atap seng supaya tidak kelihatan oleh orang lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad dan Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh untuk mengambil barang-barang dari rumah itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mrn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas atau dompet warna biru;
2. 1 (satu) unit handphone Android 10 tipe Vfone versi j106\_9832E\_Star\_V001\_20201225 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad dan Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB di rumah milik Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad dan Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh yang bertempat di Desa Kota Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad dan Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kalung emas seberat 33 (tiga puluh tiga) gram atau 10 (sepuluh) mayam;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah milik Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad dan Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh melewati dapur dengan cara memanjat menggunakan kursi untuk naik ke atas atap kamar mandi kemudian masuk kerumah melalui lubang dengan mematahkan palang kecil berupa kayu lalu mendorong dinding triplek yang memang sudah berlubang dan setelah masuk ke dalam rumah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur milik Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad dan Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh yang memang dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa membuka lemari yang ada dikamar itu dan melihat ada 1 (satu) buah tas atau dompet warna biru lalu Terdakwa membukannya dan menemukan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kalung emas seberat 33 (tiga puluh tiga) gram atau 10 (sepuluh) mayam selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian keluar dari rumah itu melalui atap seng;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad dan Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh tanpa sepengetahuan dari Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad dan Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh;
- Bahwa uang Terdakwa telah menggunakan uang tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya sedangkan sisanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kalung

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mrn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas seberat 33 (tiga puluh tiga) gram atau 10 (sepuluh) mayam hilang atau terjatuh pada saat Terdakwa pergi ke Lhokseumawe;

- Bahwa tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad dan Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh untuk mengambil barang-barang dari rumah itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan Ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, peintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa terminologi barang siapa atau *hij* merujuk pada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya (*vide* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995);

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapakah yang duduk sebagai Terdakwa dan apakah benar-benar sebagai pelakunya atau bukan, guna untuk menghindari adanya kekeliruan (*error in persona*) dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Muhammad Nazar bin Idris yang mana

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mrn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas yang ada pada surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan juga menunjuk kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai unsur barang siapa sebatas Terdakwa sebagai subyek hukum pidana telah terpenuhi menurut hukum karena tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) pada pemeriksaan perkara *aquo* akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga mampu bertanggungjawab maka hal ini dipengaruhi oleh unsur yang mengikuti selanjutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang itu berpindah dari tempat semula yang mana perbuatan mengambil ini diisyaratkan dengan sentuhan badaniah yang berakibat pindahnya barang yang bersangkutan dari tempatnya semula. Perbuatan mengambil juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dan yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa milik atau kepunyaan orang lain dalam unsur ini tidak perlu orang lain itu diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa dalam unsur ini mengandung pilihan sehingga tidak perlu dibuktikan semua pilihan tersebut, cukup salah satu terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad dan Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh yang bertempat di Desa Kota Meureudu Kabupaten Pidie Jaya melalui dapur dengan cara memanjat menggunakan kursi untuk naik ke atas atap kamar mandi kemudian masuk kerumah melalui lubang dengan mematahkan palang kecil berupa kayu lalu mendorong dinding triplek yang memang sudah berlubang dan setelah masuk ke dalam rumah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur milik Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Reza bin Zubir Ahmad dan Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh yang memang dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa membuka lemari yang ada dikamar itu dan melihat ada 1 (satu) buah tas atau dompet warna biru lalu Terdakwa membukannya dan menemukan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kalung emas seberat 33 (tiga puluh tiga) gram atau 10 (sepuluh) mayam selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian keluar dari rumah itu melalui atap seng;

Menimbang, bahwa senyatanya perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan berpindahnya uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kalung emas seberat 33 (tiga puluh tiga) gram atau 10 (sepuluh) mayam yang berada didalam 1 (satu) buah tas atau dompet warna biru pada lemari kamar tidur rumah Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad dan Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh yang mana sudah menjadi pengetahuan umum bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut merupakan barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis sedangkan pemilik dari barang-barang itu semua adalah Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad dan Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh maka Majelis Hakim menilai tujuan Terdakwa memindahkan barang-barang itu adalah agar barang-barang itu berpindah dari tempatnya semula atau setidaknya memindahkan penguasaan barang-barang itu dari pemiliknya sehingga perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah cukup membuktikan bahwa Terdakwa bermaksud untuk mengambil barang kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum

Ad.3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak atau kewenangan atau dengan kata lain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana si pelaku secara sadar melakukan perbuatan tersebut dan akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki olehnya;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam unsur ini harus dihubungkan dengan maksud Terdakwa untuk memiliki barang yang telah diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad dan Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh sekira pada pukul 21.00 WIB melalui dapur dengan cara memanjat menggunakan kursi untuk naik

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mrn.



ke atas atap kamar mandi kemudian masuk kerumah melalui lubang dengan mematahkan palang kecil berupa kayu lalu mendorong dinding triplek yang memang sudah berlubang yang mana pada saat itu Terdakwa mengetahui rumah itu dalam keadaan kosong karena Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad dan Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh sedang keluar rumah;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan pemilik rumah yaitu Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad dan Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh memang saling mengenal satu dengan lainnya akan tetapi pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah itu dan mengambil barang-barang dari rumah tersebut, dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dari pemiliknya atau dengan kata lain tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang dari rumah tersebut kemudian Terdakwa keluar dari rumah itu melalui atap seng dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menikmati sebagian dari uang yang diambilnya itu yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang mana dari perbuatan tersebut Terdakwa secara sadar menghendaki adanya keuntungan secara ekonomis dari barang-barang yang diambilnya itu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad dan Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh tanpa izin dari pemiliknya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari barang-barang itu sudah cukup membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa bermaksud untuk memiliki yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman atau tempat tinggal atau setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman. Sedangkan yang dimaksud dengan perkarangan tertutup ialah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata



yang dapat menunjukan tanah tersebut dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad dan Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh sekira pada pukul 21.00 WIB dari rumah Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad dan Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh yang bertempat di Desa Kota Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada 21.00 WIB yang mana senyatanya waktu tersebut bukan merupakan waktu terbitnya matahari sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi kriteria dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad dan Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh dari rumah milik Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad dan Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh yang mana senyatanya rumah itu merupakan tempat tinggal Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad dan Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh dan masuknya Terdakwa ke dalam rumah itu tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad dan Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh pada pukul 21.00 WIB dengan cara memasuki rumah yang menjadi tempat tinggal Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad dan Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh sudah cukup membuktikan perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, peintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad dan Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh melalui dapur dengan cara memanjat menggunakan kursi untuk naik ke atas atap kamar mandi kemudian masuk kerumah melalui lubang dengan mematahkan palang kecil berupa kayu lalu



mendorong dinding triplek yang memang sudah berlubang;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad dan Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh melalui dapur rumah itu dikarenakan memang Terdakwa telah mengetahui bahwa ada dinding triplek yang terdapat dibagian belakang rumah yang sudah dalam keadaan berlubang sehingga dapat menjadi celah bagi Terdakwa untuk bisa masuk ke rumah tersebut maka demikian Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa untuk dapat masuk ke rumah milik Saksi Muhammad Reza bin Zubir Ahmad dan Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh melalui dinding triplek yang terdapat dibagian dapur rumah tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, peintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan Ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap putusan pengadilan dijatuhkan berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang mana tindakan tersebut semata-mata sebagai bentuk upaya untuk memenuhi rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitikberatkan pada pembalasan atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan harkat dan martabat seseorang melainkan sebagai bentuk perbaikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pencegahan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah memadai dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mrn.*



mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android 10 tipe Vfone versi j106\_9832E\_Star\_V001\_20201225 warna hitam yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas atau dompet warna biru merupakan tempat yang digunakan oleh Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh untuk menyimpan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kalung emas seberat 33 (tiga puluh tiga) gram atau sepuluh mayam yang telah diambil oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan Ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nazar bin Idris tersebut diatas, terbukti

*Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Mrn.*





secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone Android 10 tipe Vfone versi j106\_9832E\_Star\_V001\_20201225, dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) buah tas atau dompet warna biru, dikembalikan kepada Saksi Fitriani binti Marzuki Saleh;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, oleh Deny Syahputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Rizal, S.H., M.H., dan Arya Mulatua, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhwani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu serta dihadiri oleh Cut Mailina Ariani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Deny Syahputra, S.H., M.H.

Arya Mulatua, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhwani, S.H.